



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 19 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA TAHUN 2015 - 2018**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa salah satu aspek pendukung keberlangsungan pelaksanaan program keluarga berencana di lapangan adalah penyuluh keluarga berencana yang potensial;

b. bahwa penyuluh keluarga berencana sebagai suatu jabatan fungsional, dalam pelaksanaan tugasnya diberikan angka kredit yang dilakukan oleh suatu tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tahun 2015-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/I/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Bersama Antara BKKBN dengan BKN Nomor : 280/HK-007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tahun 2015-2018.
- KESATU : Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tahun 2015-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan penilaian prestasi kerja Penyuluh KB di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro, yang meliputi :
- a. angka kredit penyuluh keluarga berencana pelaksana pemula sampai dengan penyuluh keluarga berencana penyelia; dan
 - b. angka kredit penyuluh keluarga berencana pertama sampai dengan penyuluh keluarga berencana muda.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/134/KEP/412.11/2012 tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tahun 2012-2014 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada Tanggal 2 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
- 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
- 5. Sdr. Anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/19 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA TAHUN 2015-2018**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Ketua	dr. Hj. ANIK YULIARSIH, M.Si NIP. 19610729 198901 2 002 Pembina Utama Muda/IV c	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Drs. UMAR GHONI, MM NIP. 19620220 198303 1 015 Pembina Tk. I/IV b	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Drs. TEGUH WIDODO, MM NIP. 19660508 199302 1 004 Pembina/IV a	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Ir. ENDANG SUSILOWATI, MM NIP. 19630929 199203 2 009 Pembina/IV a	Kepala Bidang Pembinaan Potensi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro;
		b. Dra. UMI RAHMAWATI NIP. 19690728 199312 2 003 Pembina/IV a	Sub Bagian Program dan Laporan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro; dan
		c. Dra. USWATUN HASANAH NIP. 19681014 199312 2 001 Pembina	Penyuluh KB pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro.

